

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PEMULANGAN PENGUNGSI MYANMAR DI MALAYSIA**



Diajukan Oleh :

Nama : Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau
NPM : 180513256
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PEMULANGAN PENGUNGSI MYANMAR DI MALAYSIA**

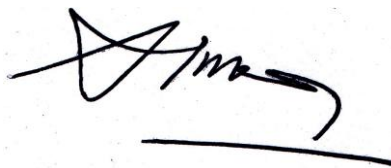


Diajukan Oleh :

Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau

NPM : 180513256
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 18 November 2021
Dosen Pembimbing,**



Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP
PEMULANGAN PENGUNGSI MYANMAR DI MALAYSIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Desember 2021

Tempat : Sidang Daring melalui *Microsoft Teams*

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

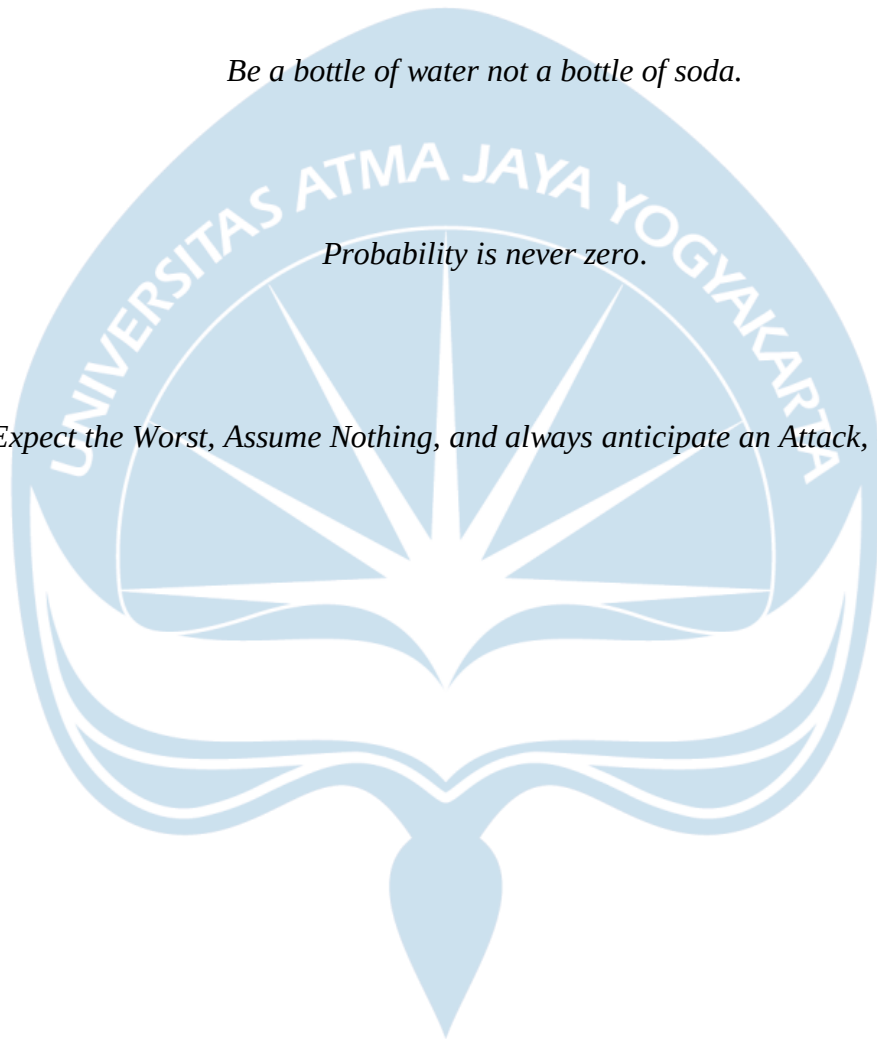
HALAMAN MOTTO

A smooth sea never made a skillful sailor, - F.D. Roosevelt.

Be a bottle of water not a bottle of soda.

Probability is never zero.

Expect the Worst, Assume Nothing, and always anticipate an Attack, -Kratos.



KATA PENGANTAR

Ucapan kemuliaan, hormat, syukur dan pujian kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, tuntunan, dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PEMULANGAN PENGUNGSI MYANMAR DI MALAYSIA” dengan lancar dan baik.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang berlimpah kepada seluruh pihak yang telah berkenan mendoakan, membimbing, memberi masukan, mendengar keluh kesah penulis, dan tentunya sneantiasa selalu memberi semangat kepada penulis. Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan dosen pengajar; Bapak N. Budi Arianto, S. H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan dosen pengajar; dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III dan dosen pengajar yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan dosen pengajar selama penulis menempuh kuliah yang telah dengan

sangat sabar saat membimbing dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.

4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan masa perkuliahan penulis.
5. Mama Trudy Djanggur dan Oma Theresia Nusum Djanggur, terima kasih karena senantiasa selalu mendoakan dan memberi dukungan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, kedua saudara penulis Maria Gysella Catherine dan William Karol Wojtyla yang senantiasa mendukung penulis selama proses perkuliahan.
6. Teman-teman terdekat penulis di kampus Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum, Priska Anggita, Estheria Sinaga, Chaterine Maudy, Fifi Selia, Komala Dewi, Annethe Lufhanschia, Fernandes Sinaga, Gabriel Hayuno, Agian Donisaputro, Rabin Daniel, Mackita Sonnaly, dan Elsyne Yuneke, terima kasih sudah menjadi teman penulis, terima kasih tidak pernah lelah dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi penyemangat penulis.
7. Teman terdekat penulis di sekolah menengah, Alny Poleng, Nindy Kruce, Sarah Jenarut, Anilda Bastian, Edsel Hasibuan, dan Patrisia Jinorati, terima kasih sudah menjadi teman penulis dan selalu mendukung penulis.

8. Teman *fangirling* penulis, Maria Trisnawati, terima kasih sudah menjadi teman penulis dan selalu mebagikan *meme-meme* lucu yang membuat penulis semakin semangat dan merasa terhibur ketika merasa sendiri.
9. Penghibur terbaik dan penyemangat penulis untuk terus menjalani hari, BIGBANG, 2NE1, WINNER, iKON, TREASURE, Lee Hi, Epik High, YG Family, terima kasih untuk hari-hari yang sungguh menyenangkan dengan karya-karya dan motivasi dari kalian.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dan sangat terbuka bagi saran dan kritik guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis pun berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tentang hubungan internasional dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 November 2021

Penulis,



Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau

ABSTRACT

Malaysia became the biggest host for the refugees from Myanmar's ethnic minority in Asia and fourth in the world to flee persecution by Myanmar's Junta Military. Malaysia does not have a national administrative or statutory framework governing refugee and does not distinguish refugees from undocumented illegal migrants. On 23 February 2021, for no particular reason the Department Immigration of Malaysia repatriated illegal Myanmar migrants which included Myanmar ethnic minority refugees back to Myanmar where at the same time a military coup reoccurred in Myanmar by Junta Military which resulted in major human rights violation and many lives were lost. The purpose of this legal research is to analyze and to find out whether Malaysia's policy towards the repatriation of Myanmar refugees back to their home country (Myanmar) has violated the application of the principle of non-refoulement as the key principle in international refugee law. The method used by this legal research is judicial normative where data is obtained from statutory regulations, United Nations documents, books, journals, and the internet. The conclusion that can be drawn from this legal research is that Malaysia's policy towards the repatriation of Myanmar refugees to return to their home countries where they have well-founded fear of persecution is the violation of the principle of non-refoulement which has become customary international law and jus cogens. By repatriating refugees back to places where they have a well-founded fear of persecution by Myanmar's Junta Military endangers the lives of those refugees.

Keywords: Non-Refoulement Principle, Myanmar Refugees, Department Immigration of Malaysia, Customary International Law, Jus Cogens, Junta Military.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II	26
PEMBAHASAN.....	26
A. Tinjauan umum tentang Pengungsi di Malaysia.....	26
1. Pengertian Pengungsi.....	26
2. Pengungsi di Malaysia.....	31
B. Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	37
1. Prinsip <i>non-refoulement</i> dalam Konvensi Hukum Internasional.....	37
2. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> sebagai Kebiasaan Hukum Internasional dan <i>Jus Cogens</i>	41

C. Penerapan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> terhadap Kebijakan Malaysia dalam hal Pemulangan Pengungsi Myanmar di Malaysia kembali ke negara asalnya	50
BAB III	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Buku	70
Skripsi Pembanding	71
Peraturan Hukum	71
Jurnal.....	72
Dokumen PBB	72
Website	73
Kamus.....	75
Artikel Ilmiah	76

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2020

Yang Menyatakan,



Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau